

## **CIVIL SOCIETY DALAM WAJAH KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN**

Oleh: M. Zainal Abidin \*

### **Abstrak**

This paper tries to explain the term of civil society according to Islamic and Indonesian perspectives. In Islamic view, the term of civil society was often paralleled with the term *madani* society, a term associated to the historical situation happened in the prophet era when agreed by the Medina people a charter named the Medina Charter as the foundation of acts of multi cultural and multi religious society in Medina. In Indonesian context, the term of civil society will be explained as a historical study of the struggling of Indonesian people to bring into reality the civil or medina society, especially after the fall down of New Order and the coming of Reformation Order. Before that, to make a comprehensive understanding about the term of topic, will be explained before the theoretical discourse on the term and the genealogy of civil society, whether happened among western scholars or Indonesian ones.

**Kata Kunci:** *Civil Society, Masyarakat Madani, Piagam Madinah, Orde Baru.*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu tema yang cukup menonjol dalam diskursus sosial politik di Indonesia menjelang kelahiran Orde Reformasi adalah maraknya perbincangan mengenai penguatan *civil society* sebagai pendekatan yang dianggap paling layak dalam membangun demokrasi di Indonesia.<sup>1</sup> Perdebatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa rezim Orde Baru dianggap telah gagal untuk menyelenggarakan perubahan-perubahan yang menjamin terjadinya partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam kancah dunia politik. Ini tampak jelas terutama dalam wilayah hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat yang tidak berimbang selama kurang lebih 32 tahun Orde Baru berkuasa. Negara selalu berada dalam posisi utama dan dominan, sedang masyarakat selalu berada di bawah kendali dan tidak mampu memunculkan kekuatan tandingan.

Berangkat dari ketidakseimbangan hubungan kekuasaan inilah, gagasan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi melalui *civil society* menjadi topik hangat dalam wacana sosial politik di Indonesia. Pemakaian istilah *civil society*--yang oleh Nurcholish Madjid dkk. diterjemahkan menjadi masyarakat madani--mulai populer di Indonesia

---

\* Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin.

<sup>1</sup>Muhammad A.S. Hikam, "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia, dalam Jurnal Pemikiran *Paramadina*, Volume I, No. 2, 1999, hal. 15-24.

sekitar tahun 1990-an.<sup>2</sup> Populernya istilah ini tidak terlepas dari peranan Nurcholish Madjid, Dato Anwar Ibrahim, Muhammad A.S. Hikam dan para cendekiawan lainnya. Kemudian pemasyarakatan istilah ini juga didukung oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang menyelenggarakan seminar nasional di Kupang (24-26 Januari 1995) dengan tema *civil society* (yang diterjemahkan sebagai masyarakat kewargaan).<sup>3</sup>

Namun yang lebih penting, bahwa semakin populernya gagasan *civil society* di kalangan masyarakat Indonesia karena muncul bersamaan dengan perkembangan politik Indonesia, terutama adanya gerakan reformasi yang berawal dari ketidakpuasan sebagian warga masyarakat atas tingkah laku politik Orde Baru yang dianggap makin jauh dari nilai-nilai demokrasi. *Civil society* dianggap mengandung nilai-nilai ideal yang ingin diwujudkan dalam sistem politik di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan bila penggunaan istilah *civil society* dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mengkritik Orde Baru. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), mandiri terhadap negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses demokratisasi dan perwujudan *civil society* yang diidamkan itu. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud mengelaborasi titik temu antara *civil society*, keislaman, dan keindonesiaan, sehingga umat Islam tidak ragu dalam memberikan kontribusinya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, karena mendapat legitimasi yang kuat dari ajaran agamanya.

## **B. Mengurai *Civil Society***

Secara kebahasaan ada banyak istilah atau ungkapan yang diberikan kepada *civil society*. Ada yang konsisten dengan istilah *civil society* (A.S. Hikam, 1996; Abdurrahman Wahid, 1996; Ahmad Baso, 1999), namun ada juga yang mengartikan sebagai masyarakat sipil (Mansour Faqih, 1996); masyarakat warga (Lembaga Etika Atmajaya, 1997);

---

<sup>2</sup>Adi Suryadi Culla, 1999, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 3.

<sup>3</sup>Maswadi Rauf, 1999, "Masyarakat Madani, (Civil Society) Akar Demokrasi di Indonesia", dalam suntingan TIM MAULA, *Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, hal. 297.

<sup>4</sup>Franz Magnis Suseno, 2000, "Strategi Pembentukan Masyarakat Madani", dalam *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. x – xvi.

masyarakat kewargaan (Ryaas Rasyid, Franz Magnis-Suseno);<sup>5</sup> dan yang paling populer masyarakat madani (Nurcholish Madjid, 1999).

Beragamnya istilah ini dalam bahasa Indonesia dapat dimaklumi, karena secara historis, ide *civil society* adalah produk sejarah masyarakat Barat. Menurut Ernest Gellner, gagasan *civil society* bukanlah sebuah wacana baru. Gagasan ini dapat dirujuk ke masa lampau peradaban Barat (Eropa dan Amerika), antara lain ketika konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh pemikir terkenal Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816) dalam karya klasiknya *an Essay on History of Civil Society* (1767), hingga konsep *civil society* dikembangkan lebih lanjut oleh kalangan pemikir seperti John Locke, Rousseau, Hegel, Marx, dan Tocqueville, serta upaya menghidupkannya kembali di Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer.<sup>6</sup>

Perkembangan konsep ini dalam konteks negara modern dapat dilihat pada identifikasi negara modern sebagai *political society*, yang dimulai dari Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes memahami *political society* sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik. Namun dalam pandangannya, bukan masyarakat yang menciptakan negara, tetapi melalui kontrak sosial kehadiran masyarakat disatukan di bawah kekuasaan negara. Sehingga penguasa memiliki kekuasaan tak terbatas. Penguasa dapat mempergunakan segala cara untuk menjamin ketenteraman yang dikehendaki walau dengan kekerasan.<sup>7</sup>

Pemikiran serupa dilanjutkan oleh John Locke, hanya saja ia mulai membedakan antara pemerintah (*government*) dan masyarakat (*society*), meskipun kedua unsur tersebut masih dianggap sebagai wujud politik negara yang lahir dari kontrak sosial. Menurut tujuan dasar dibentuknya kekuasaan politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Demi melindungi kebebasan sipil, cara apapun boleh dilakukan negara, walaupun cara kekerasan.<sup>8</sup> Selanjutnya, pemikir-pemikir pencerahan Skotlandia seperti Ferguson, Hume dan Adam Smith mengidentikkan konsep masyarakat dengan masyarakat

---

<sup>5</sup>Burhanuddin, "Masyarakat Madani: Lonceng Kematian atau Kebangkitan", dalam Burhanuddin (ed), 2003, *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS, hal. v.

<sup>6</sup>Culla, 1999, *Masyarakat Madani...*, hal. 30

<sup>7</sup>Deliar Noer, 1983, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hal. 105

<sup>8</sup>Pemikiran yang dekat dengan pemikiran tersebut adalah pemikiran Montesquie yang memandang pemerintah dan masyarakat sebagai dua entitas yang berbeda, dengan mengacu pada adanya dua bentuk hukum, yaitu (a) *civil law* yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. (b) *political/public law* yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Pada titik ini, melalui Locke dan Montesquie, konsep masyarakat madani menjadi diskursus pemikiran politik modern, namun masih cenderung diidentikkan dengan negara (*state*) *an sich*.

beradab (*civilized society*), namun tidak lagi berasosiasi sebagai body politik (*political society*) melainkan organisasi material (*economic society*).<sup>9</sup>

Di Jerman, melalui Kant, Fichte, dan Hegel, konsep ini mulai mendapatkan pemaknaan yang lebih jelas sebagai suatu kesatuan yang terpisah dari negara. Kant memandang *civil society* sebagai tujuan umat manusia yang hidup berdasarkan hukum, dan menolak menyatukannya sebagai bagian dari kekuasaan lembaga absolut. Fichte juga melihat keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat di satu pihak, dan hubungan antara individu berdasarkan universalitas di pihak lain. Sedangkan Hegel secara tegas memandang bahwa konsep *civil society* dan negara tidak hanya sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas berlawanan. Hegel berupaya memadukan kedua entitas yang berbeda tersebut dalam sebuah formulasi pemikiran politik baru (sintesa), di mana *civil society* diintegrasikan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara. Hegel memandang bahwa *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. Menurutnya, *civil society* memerlukan pembatasan dan penyatuan dengan negara melalui kontrol dan supervisi hukum, administratif dan politik, karena ia menganggap *civil society* mengandung konflik dalam dirinya. Dengan kata lain, inti pandangan Hegel adalah menempatkan *civil society* sebagai elemen politik di bawah supremasi negara.<sup>10</sup>

Dari pemikiran Hegel ini, konsep *civil society* mencapai perkembangan yang sangat penting dan menjadi inspirasi bagi pemikiran-pemikiran yang muncul sesudahnya. Jean L. Cohen dan Andrew Arato mengemukakan bahwa melalui Hegel berbagai pemikiran yang pernah lahir sebelumnya, memperoleh sintesa baru. *Pertama*, eksistensi *civil society* dan masyarakat politik secara jelas sudah dirumuskan sebagai entitas yang berbeda, kendatipun ia menempatkan masyarakat pada posisi *inferior*. *Kedua*, sejarah menurutnya mencakup pula keluarga sebagai salah satu entitas yang disebutkan sebagai tahap awal sejarah, lalu *civil society* sebagai tahap kedua, dan negara sebagai momentum sejarah yang terakhir. *Ketiga*, bagi Hegel *civil society* merupakan entitas yang merujuk pada masyarakat

---

<sup>9</sup>Culla, 1999, *Masyarakat Madani...*, hal. 49; Asrori S. Karni, 1999, *Civil Society dan Ummah, Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, hal. 23.

<sup>10</sup>Hegel mengungkapkan mengenai pentingnya intervensi negara ke dalam masyarakat madani berdasarkan dua alasan, *pertama*, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga perlu diatasi oleh negara yang mempunyai otoritas mengatur masyarakat. *Kedua*, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat sehingga tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan. Oleh karena itulah, Hegel memandang bahwa negara adalah kebutuhan (*necessary*). Bahkan menurut Hegel negara adalah gerak langkah Tuhan (*the movement of God in the world*).

ekonomi (*economic society*), sementara negara dipandang sebagai masyarakat politik (*political society*).

Pandangan model Hegel yang tergolong pesimis terhadap *civil society*, belakangan mendapat dukungan kuat, di antaranya Karl Marx (1818-1883). Dalam perspektif Marx, negara juga dianggap sebagai entitas yang terpisah dari *civil society* dan menyamakan *civil society* dengan masyarakat borjuis (*buergerliche gessellschaft*). Namun berbeda dengan Hegel yang berangkat dari paradigma idealistik, dalam perspektif Marxian, posisi *civil society* dipandang terletak pada basis material atau ekonomi, ataupun yang disebut *the realm of needs and necessity* dari hubungan produksi kapitalis. Menurutnya, keberadaan masyarakat borjuis tersebut merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.<sup>11</sup>

Kemudian konsep *civil society* mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui Gramsci. Berbeda dengan Marx dan Hegel, Gramsci melihat *civil society* tidak dalam domain ekonomi namun dalam domain politik dan kultural. Hal ini dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan konsep kunci Gramsci yang lain, yakni tentang hegemoni, dimana *civil society* dipandang sebagai arena hegemoni negara untuk mendominasi dan mempengaruhi kesadaran masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, tujuan utama penguatan *civil society* adalah sebagai instrumen untuk melakukan *counter* terhadap hegemoni negara dengan menciptakan hegemoni tandingan.<sup>12</sup>

Konsep lain tentang *civil society*, yang cukup populer, yaitu yang dikemukakan Tocqueville. Melalui studi sosiologis atas Amerika, Tocqueville berpendapat bahwa perkembangan *civil society* menguat karena didukung oleh organisasi keagamaan yang sangat plural di Amerika.<sup>13</sup> Pendekatan Tocqueville ini lebih menekankan pada penguatan organisasi-organisasi dan asosiasi independen dalam masyarakat untuk membangun jiwa demokrasi.

Di Indonesia, konsep *civil society* umumnya dijelaskan dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Muhammad A.S. Hikam misalnya memaknai *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self*

---

<sup>11</sup>Ernest Gellner, 1990, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, hal. 59; Karni, 1999, *Civil Society...*, hal. 27.

<sup>12</sup>Hikam, 1999, "Wacana...."hal. 19; Roger Simon, *Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSIST, 1999, hal. 28.

<sup>13</sup>Lihat Jamhari, "Komunalisme atau Civil Society", dalam Burhanuddin (ed), 2003, *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS, hal. 25.

*supporting*), kemandirian yang tinggi jika berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma hukum yang diikuti oleh warganya.<sup>14</sup>

M. Dawam Rahardjo menyebutkan empat ciri *civil society*, yakni: *pertama*, diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat yang mandiri di negara. *Kedua*, adanya ruang publik yang memberi kebebasan bagi siapa saja untuk mengartikulasikan isu-isu politik. *Ketiga*, terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang secara bersama-sama menganut norma-norma dan nilai-nilai budaya tertentu sebagai dasar, baik dalam mengambil identitas maupun dalam membentuk kebersamaan. *Keempat*, terdapatnya kelompok inti di antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.<sup>15</sup>

Mansour Faqih memahami *civil society* sebagai masyarakat yang mampu menjadi alat pengawasan terhadap negara. Masyarakat adalah pengawas tertinggi terhadap tingkah laku negara atau penguasa politik atau pemerintah. Pengawasan oleh masyarakat bersifat terbuka bagi setiap orang yang mau dan mampu memberikan saran dan kritik pada pemerintah.<sup>16</sup> Dengan demikian, karakteristik penting *civil society* adalah: masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, taat pada peraturan yang berlaku, dan berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap negara. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang tidak didikte oleh negara untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa politik belaka.<sup>17</sup>

Bebas dan merdeka mengandung pengertian bahwa masyarakat harus dapat menikmati berbagai jenis kebebasan, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, membentuk organisasi, atau bergabung dalam berbagai organisasi pilihan mereka sendiri. Hak warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam organisasi politik harus dijamin. Dengan partisipasi, mereka dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang bisa jadi mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Keterikatan pada peraturan-peraturan yang berlaku merupakan unsur penting dalam *civil society* karena keteraturan dan penegakan hukum adalah dasar dari *civil society* itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus optimal dalam membuat regulasi tentang aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh *civil society* dalam hubungannya dengan

---

<sup>14</sup>Hikam, 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, hal. x-xvi.

<sup>15</sup>Dawam Rahardjo, 1999, "Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Peninjauan Awal", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 2, hal. 27-28.

<sup>16</sup>Mansour Fakih, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 9.

<sup>17</sup>Anwar Ibrahim, 1996, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani", dalam Aswab Mahasin, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, hal. 18-24, Abdul Wahab El Affendi, 1994, *Masyarakat Tak Bernegara*, Yogyakarta: LKiS, hal. 95.

negara agar selalu berada dalam batas-batas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

### **C. *Civil Society* + Islam = Masyarakat Madani**

Sedemikian penting *civil society* dalam membangun suatu kehidupan demokratis, banyak kemudian usaha dilakukan bagaimana 'menaturalisasi' konsep ini agar relevan dengan konteks keislaman dan keindonesiaan. Hal ini menjadi penting, karena di satu sisi demokrasi bagi bangsa Indonesia, sudah menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sisi lain, *civil society* adalah konsep *made in* Barat, yang tentu sarat dengan aroma kebaratan, yang pada banyak hal, tidak sama dengan kultur masyarakat Indonesia. Sehingga, penelusuran konsep sejenis dalam akar budaya Indonesia yang religius menjadi penting. Maka didapatlah istilah masyarakat madani, karena *civil society* juga dapat dimaknai sebagai *civilized society* atau masyarakat berbudaya (beradab).

Istilah “madani” merupakan terjemahan *mujtama' madani*. Secara etimologis mengandung dua pengertian, yaitu: masyarakat kota (Madinah) dan masyarakat yang beradab. Karena itu masyarakat madani berasosiasi “masyarakat beradab”. Sehingga pengertian masyarakat madani secara sederhana dapat disebutkan yaitu masyarakat mandiri yang beradab (*civilized*) yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta peranannya, karena masyarakat yang dengan tipologi seperti inilah yang dibangun Nabi di Madinah.<sup>18</sup>

Madinah merupakan kota tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW yang dulunya bernama Yatsrib. Penggantian nama Yatsrib menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad pada hakikatnya merupakan sebuah pernyataan sikap, niat atau proklamasi bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum *Anshar* dan *Muhajirin* hendak mendirikan dan membangun masyarakat yang beradab. Membangun masyarakat berperadaban itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Namun masyarakat madani yang dibangun Nabi itu, oleh Robert N. Bellah, seorang sosiolog agama yang terkemuka, disebutnya sebagai masyarakat yang terlalu modern untuk zaman dan tempatnya saat itu, sehingga model masyarakat madani --setelah Nabi wafat-- tidak dapat bertahan lama. Timur Tengah dan

---

<sup>18</sup>Nurcholish Madjid, 1999, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996, hal. 51-55.

umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi.<sup>19</sup>

Di kota Madinah, Nabi menghadapi realitas yang bernama pluralisme. Di Madinah terdapat beragam agama, yaitu: Islam, Yahudi, Kristen, Sabi'in dan Majusi. Di samping itu juga terdapat beragam suku yang sebelum Nabi datang ke Madinah selalu bertentangan, yaitu Bani Nadir, Qoynuqa', dan Quraydzah. Di sisi lain, di kalangan Islam sendiri juga terdapat dua golongan yaitu golongan Anshar dan Muhajirin. Dalam menghadapi dampak negatif yang muncul akibat pluralisme ini, Nabi dipercaya oleh masyarakat Madinah untuk mengelola pluralisme itu agar tidak terjadi lagi gejolak perebutan pengaruh dan kekuasaan antar kelompok seperti yang pernah terjadi. Oleh karenanya, di tengah kemajemukan itulah, kemudian Nabi mengeluarkan konstitusi yang kemudian disebut Piagam Madinah (*The Constitution of Medina*), setelah berupaya mempersaudarakan antara para muslim pendatang dan muslim Madinah.

Dalam Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal itu,<sup>20</sup> juga terkandung nilai-nilai yang memungkinkan berkembangnya demokrasi secara kondusif. Misalnya Piagam Madinah menempatkan hak-hak individu seperti kebebasan memeluk agama (*freedom of religion and belief*), persatuan dan kesatuan, persaudaraan antar agama, perdamaian dan kedamaian, toleransi, politik damai dan proteksi, keadilan, non-diskriminasi serta diakuinya hak dan kewajiban warga negara secara demokratis. Dengan konstitusi ini jelas kelihatan bahwa Nabi tidak membedakan kelas sosial karena agama. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang dalam menciptakan suasana damai dalam masyarakat plural.

Dalam membangun Negara Madinah, paling tidak Nabi berpegang pada dua prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, yaitu: *pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan (*equal and justice*). *Kedua*, prinsip inklusivisme (keterbukaan). Prinsip kesederajatan dan keadilan ini mencakup semua aspek, baik politik (dengan mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat), ekonomi (dengan menerapkan prinsip egalitarianisme) maupun hukum (dengan memandang semua manusia sama di depan hukum). Kesemuanya ini, jelas paralel dengan karakteristik yang diusung oleh *civil society*. Lebih dari itu, pada masyarakat madani ada unsur transendensi yang dalam konsep *civil society* adalah sesuatu yang ditolak.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 52.

<sup>20</sup>Ahmad Sukardja, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 45-57.



#### D. Masyarakat Madani dalam Konteks Indonesia

Wacana publik tentang reformasi dan pengembangan budaya politik di Indonesia, umumnya bermuara pada gagasan tentang pembentukan masyarakat madani Indonesia. Perbincangan mengenai masyarakat madani senantiasa terkait erat dengan ide besar tentang bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia Baru. Masyarakat Indonesia Baru yang dimaksudkan adalah masyarakat Indonesia yang bermartabat, kukuh bersatu dalam demokrasi, keadilan ekonomi, tegaknya hukum, tegaknya etika, moralitas dan nilai-nilai agama. Masyarakat Indonesia Baru bercirikan: *pertama*, masyarakat Indonesia Baru adalah masyarakat yang berlandaskan sistem politik dan ekonomi yang demokratis. *Kedua*, masyarakat Indonesia Baru adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hak sipil dari individu maupun kelompok dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia tentu saja tidak bisa secara serta merta menjiplak langsung model *civil society* yang berkembang di dunia Barat. Hal ini mengingat adanya perbedaan latar belakang kultural, sosial politik dan ekonomi yang berbeda antara Barat dan Indonesia. Masyarakat Barat, sering dianggap sebagai sekuler, yang menempatkan agama dan dunia sebagai dua entitas yang tidak boleh disatukan, sedangkan masyarakat Indonesia, kerap dinamai sebagai masyarakat religius yang berbasis pada sosial keagamaan yang cukup kuat.<sup>22</sup>

Dalam perjalanan historis Indonesia, sebenarnya gagasan tentang masyarakat madani telah ada. Namun akibat kegagalan praktek demokrasi pada tahun 1950-an, dan diiringi perubahan politik ke model otoritarianisme negara sejak demokrasi terpimpin, dan dilanjutkan oleh Orde Baru, peluang bagi berkembangnya masyarakat madani menjadi surut. Hal ini di antaranya disebabkan rezim Orde Baru sangat dominan terhadap masyarakat dan mempunyai penetrasi sangat luas dalam hampir semua dimensi kehidupan masyarakat serta depolitisasi dalam keadaan masif. Barulah ketika rezim Orde Baru runtuh, konsep masyarakat madani menemukan momentum yang tepat untuk menyeruak ke permukaan untuk kemudian diupayakan terwujud dalam realitas kehidupan nyata.

---

<sup>21</sup>Dawam Rahardjo, "Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani", dalam Jurnal *UNISIA*, No. 39/XXII/III/1999, hal. 21

<sup>22</sup>Perbedaan latar belakang yang demikian harus menjadi pertimbangan dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Hal ini juga diakui oleh para pakar bahwa perbedaan latar belakang sejarah, kondisi sosial ekonomi, sosial politik, dan kultural yang tidak sama, memungkinkan berkembangnya strategi model masyarakat madani yang berbeda di berbagai tempat dan masyarakat dunia. Culla, 1999, *Masyarakat Madani...*, hal.211.

Selama 32 tahun, dinamika perpolitikan di Indonesia mengalami stagnasi akibat hegemoni kekuasaan negara yang didukung oleh ABRI atas masyarakat. Rezim Orde baru dinilai telah gagal menyelenggarakan perubahan-perubahan yang dapat menjamin terjadinya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam kancah dunia politik. Negara sangat kuat mengkooptasi aspirasi politik masyarakat, sehingga rakyat tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan yang ditelorkan cenderung *top down*. Padahal esensi dari masyarakat madani adalah tersedianya wacana publik dan sekaligus sebuah ruang publik yang bebas, sementara warga (*citizen*) memiliki akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Dua hal ini berkaitan karena individu atau kelompok (seperti ormas, kelompok kepentingan, partai politik, dan parlemen) dalam wacana publik hanya mungkin bebas mengemukakan pendapat dan mengembangkan kreativitasnya di ruang publik yang bebas.<sup>23</sup>

Pada masa Orde Baru, negara muncul sebagai kekuatan utama yang dominan dalam pergolakan sosial, ekonomi dan politik. Negara melakukan penetrasi yang dalam terhadap semua sektor kehidupan masyarakat dengan metode hubungan *patron-client*, institusionalisasi sosial politik, korporatisme negara, dan hegemoni ideologi serta melakukan depolitisasi dalam skala masif dalam batang tubuh masyarakat. Dengan begitu, peranan negara, yang dicerminkan oleh peranan pemerintah yang dominan di antara cabang-cabang kekuasaan lain itu dinilai semakin kuat secara politis. Hal ini dicerminkan dari semakin nampaknya gejala otoritarianisme dan totalitarianisme, baik yang nampak pada kekuasaan presiden maupun semakin meluasnya penetrasi negara ke dalam semua jaringan masyarakat. Demikian pula peranan ideologi Pancasila dalam cara berpikir masyarakat serta peranan politik militer dan Golkar sebagai partai hegemonis.<sup>24</sup>

Pers yang merupakan salah satu wacana publik dan sekaligus sebuah ruang publik yang bebas dikooptasi, sehingga pemerintah berupaya mengendalikan pers dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) berdasar Peraturan Menteri Penerangan No. 01/PER/MENPEN/1984. Pada kenyataannya SIUPP menjadi sarana pemerintah untuk mengendalikan komunikasi politik, kebebasan pers, dan bahkan menjadi wahana

---

<sup>23</sup>Hikam, "Demokrasi Melalui Civil Society, Sebuah tatapan Reflektif Indonesia", dalam *Prisma*, No. 6 tahun 1993.

<sup>24</sup>Dalam hal ini, Abdul Aziz Thaba menyebutkan bahwa sistem kepartaian di Indonesia sejak Orde Baru adalah *hegemonic party system* dengan Golkar sebagai partai politik yang dominan. Sedangkan partai lainnya yang ada saat itu seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanyalah berfungsi artificial. Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 210.

pembredelan pers.<sup>25</sup> Selain itu dalam masa Orde Baru juga terdapat banyak kasus pelarangan buku-buku, terutama buku-buku yang berisi ide-ide politik yang bertentangan dengan ide politik Orde Baru, atau mengkritik kekuasaan dan lain-lain.

Ruang publik bebas yang lain seperti kampus dibelenggu dengan diberlakukannya NKK/BKK. Gedung-gedung pertunjukan dikendalikan dengan diharuskannya izin sebelum mengadakan pertunjukan baik kesenian ataupun pertunjukan lain. Bahkan personel-personal yang duduk di gedung MPR juga dikooptasi dengan ancaman *recall* (pemberhentian antar waktu), jika bersikap kontra terhadap kebijakan penguasa.

Namun, paparan di atas bukan berarti bahwa pada masa Orde Baru sama sekali tidak ada lembaga yang bisa dikategorikan sebagai instrumen masyarakat madani. Pada masa Orde Baru sekurang-kurangnya ada dua macam lembaga yang dapat dimasukkan dalam kategori instrumen masyarakat madani yaitu: *Pertama*, model yang benar-benar merupakan lembaga voluntir yang bersifat nirlaba dan swadaya. Model ini adalah di antaranya, organisasi keagamaan, paguyuban (*community group*), perkumpulan, kelompok ketrampilan (*guild*), organisasi menolong diri sendiri (*self helping organization*) dan organisasi warga masyarakat atau semacam rukun kampung (*civil organization*). *Kedua*, lembaga baru yang dikenal LSM. Dalam kategori ini adalah Perkumpulan Keluarga Berencana, Bina swadaya, Lembaga Bantuan Hukum dan lain-lain. Organisasi dan lembaga ini juga dilahirkan dari proses pembangunan Orde Baru, walaupun mereka ini berperan sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*) di samping sebagai mitra (*partner atau counterpart*) pemerintah dan lembaga perantara (*intermediary institution*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kenyataannya, organisasi masyarakat ini lebih banyak berkedudukan sebagai obyek daripada subyek. Bahkan dalam prosesnya, mereka sering termarjinalkan karena kekurangan dana.<sup>26</sup>

Di samping itu, Orde Baru juga telah melahirkan kelas menengah baru yang juga sangat potensial dalam membangun masyarakat madani, walau eksistensi mereka dalam struktur masyarakat yang dikonstruksi Orde Baru berada dalam posisi yang kurang berdaya. Kelas menengah itu terdiri dari para profesional, aktivis LSM, intelektual, dan para bisnismen yang tidak secara total berada dalam dominasi negara. Mereka dapat melakukan

---

<sup>25</sup>Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, hal. 367. Sekadar catatan tambahan, selama Orde Baru sebanyak 46 dari 163 surat kabar pernah dibredel. (*Kompas*, Rabu, 28 Juni 2000:100).

<sup>26</sup>Dawam Rahardjo, Rahardjo, Dawam, 1999, "Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam suntingan TIM MAULA, *Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*," Bandung: Pustaka Hidayah, hal. 282-283.

proses pemberdayaan melalui upaya penguatan otonomi mereka sendiri dan solidaritas di kalangan sejawat dan anggota, kendatipun *bargaining position* mereka di hadapan negara juga masih lemah.

Ringkasnya, pada masa Orde Baru, kemandirian masyarakat terkooptasi oleh kekuatan hegemonik negara yang didukung oleh ABRI. Negara mengendalikan secara sistematis terhadap aspirasi masyarakat, sehingga dengan lalunya negara dapat mendiktekan keinginannya pada masyarakat yang memang secara sengaja dilemahkan posisi tawarnya terhadap negara melalui strategi korporatisasi, kooptasi, hegemoni dan depolitisasi yang dilancarkan dengan sistematis dan efektif.

Kontrol masyarakat terhadap perilaku negara melemah, namun sebaliknya, kontrol negara terhadap masyarakat menjadi sangat kuat. Hal ini terjadi karena negara berhasil dalam melakukan pengelompokan politik, ekonomi, dan sosial dalam bentuk orsospol (PPP, PDI dan Golkar) dan ormas (PWI, HKTI, SPSI, KADIN, KNPI, MUI, dan lain-lain) yang diatur sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka sulit untuk lepas dari kontrol dan pengawasan negara.<sup>27</sup> Dengan alasan stabilitas, negara Orde Baru tidak segan-segan bertindak represif atas gejala-gejala dalam masyarakat yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat madani tidak bisa berkembang secara baik. Pemerintah yang represif, menghalangi pertumbuhan masyarakat madani, karena rakyat memang tidak diberikan kebebasan untuk berbicara dan berkumpul. Akibatnya masyarakat cenderung untuk *nrimo*, atau kalau toh bertahan, mereka lebih mengutamakan keselamatan pribadi; bukan keselamatan bersama.

Dalam kondisi masyarakat madani seperti inilah gerakan reformasi muncul dan di dorong oleh krisis ekonomi yang menghancurkan salah satu basis legitimasi Orde Baru yang paling penting. Mahasiswa sebagai kekuatan politik moral berhasil mendorong terbukanya pintu pertama bagi reformasi, yaitu turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Kemudian selanjutnya terjadilah kontestasi antara kekuatan reformasi dan kekuatan status quo yang juga merupakan ajang penentuan akan eksistensi masyarakat madani pada masa depan. Dalam rangka reformasi total, pemberdayaan masyarakat madani merupakan keniscayaan apabila tujuan jangka panjangnya adalah terwujudnya sistem politik demokratis yang benar-benar partisipatoris.

---

<sup>27</sup>Hadiwinata, Bob S., 1999, "Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah, Kelangsungan dan Transformasinya", dalam *Wacana*, Edisi 1, Vol. 1., hal. 17.

Semenjak jatuhnya Soeharto, dalam masyarakat muncul fenomena euphoria, kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan keinginan masing-masing. Fenomena ini mungkin merupakan luapan perasaan warga masyarakat yang selama ini tertekan oleh rezim Orde Baru. Hilangnya negara represif itu dianggap sebagai kesempatan untuk mewujudkan masyarakat madani dengan menikmati kebebasan dan mewujudkan kemandirian masyarakat tanpa batas. Namun terlepas dari gejala itu, era reformasi yang terbuka setelah runtuhnya Orde Baru memberikan lahan yang kondusif bagi berkembangnya masyarakat madani di Indonesia. Menguatnya peranan masyarakat telah ditunjukkan oleh berbagai gejala seperti dipenuhinya berbagai tuntutan masyarakat oleh pemerintah, meskipun masih banyak juga yang belum terpenuhi.

ABRI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi pendukung utama rezim yang berkuasa, kini telah dimulai di reformasi. Lembaga-lembaga dalam tubuh ABRI yang selama ini menjadi pengekan kebebasan masyarakat sipil seperti Dewan Pemulihan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), Bakortanas dan Bakorstanasda, serta lembaga Litsus telah dihapuskan. Harus diakui, masih sulit untuk bisa mengubah ABRI menjadi tentara profesional berwibawa yang mampu mempertahankan negara dari ancaman luar maupun dalam. Tapi paling tidak, telah banyak berkurang dari perilaku-perilakunya yang dulu begitu merugikan rakyat dalam segala aspek, terutama politik, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari di Lampung, kasus Bantaqiyah di Aceh, kasus Tri Sakti dan lain sebagainya.

Di sisi lain, kebebasan pers juga mulai menemukan bentuknya, sehingga memungkinkan transaksi wacana politik yang semakin egaliter. Negara tidak lagi memonopoli sumber-sumber dan penyebaran informasi, sehingga tafsir terhadap realitas sosial, budaya, politik maupun wacana yang berkembang di masyarakat berkecenderungan sangat pluralistik. Masyarakat akan menikmati transparansi informasi yang bukan saja bertambah intensif, tetapi juga meningkat kualitasnya.

Hal ini semakin terbuka oleh pertumbuhan kuantitatif pers yang sangat pesat dan semakin transparannya sumber-sumber informasi, sehingga investigasi pers terhadap sebuah peristiwa akan semakin dalam dan terpercaya. Kondisi pers yang sehat dan berkualitas merupakan institusi demokrasi keempat, setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karenanya, perkembangan pers Indonesia era reformasi ini cukup memberikan harapan akan berperannya pers dalam mewujudkan masyarakat madani yang merupakan lahan kondusif bagi tumbuhnya demokrasi.

Di bagian lain, di era reformasi lembaga-lembaga voluntir yang bersifat nirlaba dan swadaya sudah berkembang semakin pesat. Selain model lembaga yang sudah mapan sebelumnya seperti organisasi keagamaan, paguyuban (*community group*), perkumpulan, kelompok ketrampilan (*guild*), organisasi menolong diri sendiri (*self helping organization*) dan organisasi warga masyarakat atau semacam rukun kampung (*civil organization*). Menjamur pula lembaga baru yang dikenal LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM dapat tumbuh dan berkembang bukan karena bantuan dari pemerintah atau swasta besar, melainkan karena dukungan dari luar negeri. Dengan dukungan finansial dari luar negeri, melalui NGO internasional, baik dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Jepang, Belanda, Australia maupun negara donor yang lain, maka LSM-LSM tersebut dapat bersikap lebih independen dan kritis.

Dengan adanya fenomena di atas layaklah kalau kita optimis bahwa masyarakat madani yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Alqur'an yang merujuk pada konsepsi Negara Madinah masa Nabi, akan terbangun di Negara Indonesia melalui jalan reformasi yang sedang digalakkan ini. Fenomena sosial politik Indonesia era reformasi memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi Negara Madinah zaman Nabi Muhammad, terutama dalam hal kemajemukan (pluralitas) dalam segi agama, suku (Indonesia lebih majemuk), dan pengelompokan sosial.

Kendatipun kemajemukan itu sangat potensial bagi timbulnya konflik, apalagi pluralitas yang mengandung aspek dominatif, seperti yang terjadi di Indonesia. Pluralitas yang mengandung aspek dominatif itu bahkan sangat rentan terhadap disintegrasi.<sup>28</sup> Namun sesungguhnya kemajemukan masyarakat kita khususnya, sudah merupakan dekrit Allah dan design-Nya untuk umat manusia. (QS Al-Hud: 118-119). Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi. Oleh sebab itu sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk.<sup>29</sup>

Sementara konflik di Indonesia era reformasi dalam batas-batas tertentu masih terus berlangsung, walau di lain sisi telah muncul berbagai peraturan (perundang-undangan)

---

<sup>28</sup>Pudjo Suharso, 1999, "Pluralisme Bangsa Menuju Indonesia Baru", dalam *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 144.

<sup>29</sup>Adanya konflik akibat pluralitas ini sebenarnya juga terjadi di Negara Madinah. Namun konflik itu dapat diredam oleh Nabi Muhammad dengan jalan terlebih dahulu "mempersaudarakan" antar elemen umat Islam (Muhajirin dan Anshar). Kemudian diikuti dengan dimunculkannya Piagam Madinah (*The Constitution of Medina*) yang sarat dengan aturan-aturan hidup bersama dalam kehidupan bernegara yang mengacu pada platform pluralitas dalam masyarakat Madinah.

yang berupaya mengelola pluralitas dan meredam konflik. Namun konflik-konflik masih juga terus bermunculan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga orang cenderung tidak takut untuk melanggar hukum. Padahal supremasi hukum merupakan ciri terpenting dari masyarakat madani.<sup>30</sup> Dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa tantangan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani saat ini adalah pada penegakan supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum yang didukung penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka akan menyegerakan terwujudnya masyarakat madani di Indonesia yang *justice oriented*.

Di sisi lain, kebebasan beragama di Indonesia dilindungi undang-undang dan tidak dibenarkan memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Umat Islam, walaupun mayoritas secara kuantitas, dapat hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Bahkan lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa umat Islam yang mayoritas mengayomi umat beragama lain yang minoritas, sebagaimana yang terjadi di Negara Madinah.

Ini merupakan bagian dari implementasi visi Islam yang *rahmatan li al-'alamin*, sehingga yang terjadi kemudian adalah persaudaraan antar umat beragama, sikap saling menghormati dan toleransi (tasamuh) serta terhindarnya diskriminasi. Hal serupa juga terjadi di Negara Madinah masa Nabi, kendatipun kemudian orang Yahudi mengkhianati isi Piagam Madinah, namun kemudian mereka diberikan sanksi tegas oleh umat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pengkhianatan suatu golongan tertentu di Indonesia terhadap konstitusi yang berlaku, supremasi hukum haruslah benar-benar ditegakkan.

Banyak memang pekerjaan rumah bangsa ini yang harus diselesaikan, dan kesemuanya ini dalam bingkai kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terus menjadi, berproses, dan penguatan masyarakat madani adalah suatu keniscayaan dalam membangun bangsa yang maju dan demokrasi, dengan tetap berpegang pada akar kultural bangsa.

## **E. Penutup**

Melalui pembangunan masyarakat madani ini, diharapkan lahir kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*) antar manusia sebagai warga yang berkeberdayaan berhadapan dengan kekuasaan negara. Hal ini sekaligus menandakan bahwa urgensi

---

<sup>30</sup>Akh. Minhaji, "Supremasi Hukum dalam Masyarakat Madani (Perspektif Sejarah Hukum Islam), dalam Jurnal *UNISIA*, No. 41/XXII/IV/2000, hal. 252

pokok masalah pemberdayaan masyarakat madani merupakan prasyarat terbangunnya kehidupan bernegara yang demokratis.

Walaupun harus diakui bahwa untuk sementara ini ada beberapa karakter yang kurang kondusif bagi perkembangan masyarakat madani dan demokrasi serta bertentangan dengan ajaran Alqur'an, masih tertanam cukup kuat dalam masyarakat kita. Sifat mau menang sendiri dan tidak mau mengalah, kurangnya toleransi, kecenderungan memaksakan kehendak, dan kecenderungan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan, masih sering ditemui dalam pergaulan sosial. Oleh karenanya bila proses tumbuhnya masyarakat madani dan demokrasi berjalan lambat, itu lebih disebabkan oleh adanya keengganan masyarakat untuk meninggalkan karakter negatif tersebut. Padahal, perangkat konstitusional yang mendukung perwujudannya kini telah banyak tersedia.

Dengan kata lain, demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*) bersifat saling melengkapi. Demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat yang *civilized*, sebaliknya *civil society* hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis. Dengan demikian, masyarakat yang *civilized* merupakan kondisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan demokrasi, sedangkan bagi *civil society*, demokrasi adalah kondisi yang diperlukan.



## KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Azra, Azyumardi, 1999, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- , 2000, *Memabangun Keadaban Demokrasi*, *Kompas*, 28 Juni .
- Burhanuddin (ed.), 2003, *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS
- Culla, Adi Suryadi, 1999, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Affendi, Abdul Wahab El, 1994, *Masyarakat Tak Bernegara*, Yogyakarta: LKiS.
- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gellner, Ernest, 1990, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan.
- Hadiwinata, Bob S., 1999, "Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah, Kelangsungan dan Transformasinya ", dalam *Wacana*, Edisi 1, Vol. 1.
- Hikam, Muhammad A.S., 1999, "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia, Jurnal Pemikiran Paramadina, Volume I, No. 2.
- , 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- , 1993, "Demokrasi Melalui Civil Society, Sebuah tatapan Reflektif Indonesia", *Prisma*, No. 6.
- Ibrahim, Anwar, 1996, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani", dalam Aswab Mahasin, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Karni, Asrori S., 1999, *Civil Socceity dan Ummah, Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Kompas*, Rabu, 28 Juni 2000.
- Madjid, Nurcholish, 1996, "Menuju Masyarakat Madani", dalam dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

- Minhaji, Akh, 2000, “Supremasi Hukum dalam Masyarakat Madani (Perspektif Sejarah Hukum Islam), dalam Jurnal UNISIA, No. 41/XXII/IV.
- Noer, Deliar, 1983, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Rauf, Maswadi, 1999, “Masyarakat Madani, (Civil Society) Akar Demokrasi di Indonesia”, dalam suntingan TIM MAULA, *Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rahardjo, Dawam, 1999, “Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam suntingan TIM MAULA, *Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*,” Bandung: Pustaka Hidayah.
- , 1999, “Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal”, dalam Jurnal Pemikiran Islam *Paramadina*, Vol. 1, No. 2.
- , 1999, ”Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani”, dalam Jurnal *UNISIA*, No. 39/XXII/III.
- Simon, Roger, 1999, *Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSIST.
- Suharso, Pudjo, 1999, “Pluralisme Bangsa Menuju Indonesia Baru”, dalam *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis, 2000, “Strategi Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.